

APBD 2025 – PENJABARAN – PERUBAHAN

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 19, BD 2025/NO. 67, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 19 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Menimbang masih terdapat kebutuhan mendesak yang anggarannya belum terakomodir, meliputi belanja untuk pemungutan suara ulang (PSU), kekurangan alokasi anggaran untuk belanja pegawai dan belum teralokasikannya anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) baru seleksi tahun 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 70 Tahun 2019; PP No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKEU No. 89 Tahun 2024; PERMENKEU No. 453 Tahun 2024; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 17 Tahun 2024; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 45 Tahun 2024; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 16 Tahun 2025.
- Bahwa Peraturan Bupati ini diatur mengenai Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025 yang semula berjumlah Rp. 12.103.247.000.000,00 berkurang sehingga menjadi Rp. 11.665.912.000.000,00. Perincian APBD tahun anggaran 2025 yaitu pendapatan daerah sebesar Rp. 11.499.999.413.794,00, belanja daerah sebesar Rp. 11.665.912.586.206,00 dan pembiayaan daerah sebesar Rp. 0,00. Peraturan ini terdiri dari batang tubuh dan lampiran, yang mana lampiran I memuat mengenai ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan lampiran II memuat mengenai penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2025.
- Ketentuan penjabaran APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Bupati ini.
- Lamp : 2.299 hlm.